



PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR: 5 TAHUN 2019
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN
KANTOR KECAMATAN DAN KELURAHAN LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019
BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019 maka dipandang perlu menetapkan Bendahara Pengeluaran Kantor Kecamatan Dan Kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara tahun 2019;
 - b. bahwa yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk menggantikan/melaksanakan tugas sebagaimana pada huruf 'a';
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 'a' dan huruf 'b' diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Konawe Utara.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 5, tambahan Lembaran Negara RI No. 4355);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 53, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4389);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437) sebagaimana telah diubah
 6. Undang-undang Nomor.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah *MM*

- (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438).
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI No.4416) Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 no.94, Tambahan Lembaran Negara RI No.4540)
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang system Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No.138, Tambahan Lembaran Negara RI no.4576)
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No.140, Tambahan Lembaran Negara RI No.4578)
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 No.25, Tambahan Lembaran Negara RI No.4614)
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Standar Akutansi Pemerintah Daerah
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor.114, tambahan Lembaran Negara RI No.5887)
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang pedoman Pengeloaan Barang Milk Daerah *MM*

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 25 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Konawe Utara No. 2 tahun 2008 Tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan staf ahli Bupati;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah kabupaten konawe utara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan Kabupaten Konawe Utara.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2009);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor : 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019.
23. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor : 34 Tahun 2018 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019;
24. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor : 35 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang Kantor Kecamatan Dan Kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : **Bendahara Pengeluaran mempunyai Tugas sebagai berikut :**

- Mempersiapkan dokumen SPP (UP, GU, TU, LS gaji dan LS Belanja Modal, barang dan jasa) serta dokumen pendukungnya.
- Mengajukan SPP dan SPM kepada PPK SKPD untuk dilakukan penelitian/Feripikasi.
- Menerima, membukukan, menyimpan dan membayarkan, serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana/uang yang dikelolanya sesuai dalam DPA-SKPD.
- Menyampaikan laporan pertanggungjawabkan penggunaan uang (SPJ) disetiap bulan selambat-lambatnya sampai dengan Tanggal 10 Bulan berikutnya.

- Menyiapkan laporan realisasi anggaran LRA, Neraca , dan Catatan Atas Laporan keuangan (CALK) SKPD.
- Membukukan setiap Penerimaan SP2D dari BUD, dan Pengeluaran berdasarkan rekening belanja yang terdapat dapat dalam DPA
- Membuat Register SPP , Register SPM dan Register SP2D dari BUD.

Bendahara Barang mempunyai Tugas sebagai berikut :

- melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
- menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan memberi label barang milik daerah;
- melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

- KETIGA : Dalam menjalankan tugas bendahara pengeluaran, secara fungsional bertanggungjawab kepada PPKD selaku BUD
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wanggudu
 Pada Tanggal : 2 Januari 2019

 **BUPATI KONAWE UTARA,**


H. RUKSAMIN

TENTANG
 PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA BARANG
 KECAMATAN DAN KELURAHAN
 LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2019

No	S K P D	BENDAHARA BARANG	BENDAHARA PENGELUARAN	ATASAN LANGSUNG
		Nama/Nip/Golongan	Nama/Nip/Golongan	
1	2	3	4	5
1	KECAMATAN SAWA	HARUDIN,S.Si 19720101 200701 1 072 III/a	AGUS WIDODO,S.Si 19710814 200906 1 001 III/a	ASRUN,S.Ag,M.Ap 19731127 199803 1 009 IV/b
2	KECAMATAN LEMBO	BAMBANG NUR. S. MEKUO 19860925 201408 1 001 II/a	JAMAL 19651110 1989 1 022 III/c	ASKAM, S.Sos 19680928 198904 1 002
3	KECAMATAN LASOLO	ASNAB,S.Sos 19770203 200906 1 002 III/a	SUMARLIN 19740606 201408 1 001 II/a	SABARUDDIN S. A.Ma.Pd 19610101 187401 1 006
4	KECAMATAN MOLAWA	MASJIDIN 19690276201212 1 002 II/b	MULHADIS, SE 19780717 201408 1 001 III/a	SAFRUDDIN, S.Pd.,M.Pd 19710817 200604 1 040 IV/a
5	KECAMATAN ASERA	SUKARMAN, S.Sos 19730718 201408 1 001	SALMIN 19690415 200701 1 051	ATI, S.Pd 19710417 199304 2 003 IV/a
6	KECAMATAN LANGGIKIMA	ASMAWATI HASIM 19820302 200801 2 011 II/c	RONI M TAHIR 19780918 201212 1 003 III/a	JAMARUDDIN,S.Pdi 19681005 19611 1 002
7	KECAMATAN WIWIRANO	DARNO	ABD.NASIR, S.Hut 19720302 200906 1 003 III/b	LA GURILA SARIMU, S.Pd 19810604 200903 1 008 III/d
8	KECAMATAN OHEO	HASRAN DATI, SE 19730722 201212 1 002 III/b	SUHARMAN SENDE 19710112 199303 1 006 III/d	SUAMIADIN, S.Pd 196210101984031000 III/d
9	KECAMATAN ANDOWIA	ROSMADAH 19790907 201001 2 009 II/c	SIDARTIN 19800215 201212 2 002 II/b	PUSLANA, S.Sos 19670621 199103 1 008
10	KECAMATAN MOTUI	SUPARDIN, SE 19720805 200906 1 07 III/a	BOBY, SE 19740403 201001 1 006 III/a	ALIAS, S.Pd., M.Si 19640813 198405 1 004 IV/b
11	KECAMATAN LASOLO KEPULAUAN	KUSMAN 19710316200906 1002 II/a	RISAL 19850505 201212 1003 III/a	ABDOLLAH, S.Pd 19701120 199203 1 008 IV/b
12	KECAMATAN WAWOLESEA	SYAHRUDDIN, S.Si 10740304 201001 1 007 III/a	SYAMRUDDIN, S.Kom 19830716 201101 1 012 III/c	BASTIAN, S.Pd 19670715 199304 1 003 IV/a
13	KECAMATAN LANDAWE	WAHYUDIN, S.Sos	SAINAL 197670914 200906 1 001 II/b	SUKARDI, S.Pd 19691130 200012 1 004
14	KELURAHAN WANGGUDU	MUHAMMAD IBNUL DARIS 197803282014081000 II/a	AMRULLAH, S.Si 197607022010011000 III/a	HASANUDDIN, S.Si 19820902 201101 1 009 III/c
15	KELURAHAN TINOBU	EMIATI	MISNA 19820717 201212 2 005 II/a	AMRULLAH,SE 19740208 201001 1 006 III/c
16	KELURAHAN LEMBO	ARMAN,S.Sos	LABONU, S.Si 19700312 200701 1 046	YUKAS, S.Pd 19750102 199809 1 002 III/c
17	KELURAHAN LANGGIKIMA	RUSLAN KAIMUDDIN, S.Pd 19781017 201001 1 006 III/a	SULEMAN, S.Si 19660210 201001 1 004 III/a	SILVESTER NANDE, S.Si 19830923 201001 1 014
18	KELURAHAN MOLAWA	LEDYAWATI, S.KM 19810312 200804 2 002 III/a	TRIRUSNIA 19791211 201001 2 002 II/b	BAHRUN,S.Sos 19791017 201001 1 021
19	KELURAHAN LAMONAE	JAMILA 19860622 201212 2 002 II/a	SUDIRMAN 19810312 2010101 1 015	KUNUT HDAYAT S, S.Si 19780908 201001 1 008
20	KELURAHAN LINOMOYO	SUWARDIN,S.Si 19691206 200906 1 007 III/a	TASWIN, S.Si 19690706 200907 1 006 III/a	ABDUL TALIB,S.Ip 19820503 201001 1 008
21	KELURAHAN BENDE	SAMRUDDIN,SH 19820515 201001 1 016 III/a	HALIMAH, S.Si 19730414 201408 2 002 III/a	JABARUDDIN, SE 19700115 200906 1 005 III/b
22	KELURAHAN BOENAGA	ISRRAWATI,S.Si 19740901 201001 2 003 III/a	SURAYUDDIN, S.Ip 19770811 201001 1 007	ANSARULLAH, S.Pd 19810404 200903 1 004
23	KELURAHAN ANDOWIA	SISHANI, S.Si 19721101 201222001	TARSAN, SE	PARMAN, S.Sos 19690219 200701 1 015

1	2	3	4	5
24	KELURAHAN HIALU	ABDULLAH, S.Si 19700212 201010 1 007 III/a	I KETUT DINDRA II/b	UMARDIN, S.Hut 19820525 200906 1 002
25	KELURAHAN SAWA	IIS INDARTI, S.Ip III/a	SUHARDIMAN, S.Si	ALEX JOHANIS, S.Hut 19720412 200701 1 046
26	KELURAHAN ASERA	NDARTO, S.Ip III/b	ARSYAD. M, A.Ma	JABIR, S.Sos 19710306 200701 1 025

Di Tetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

mm
BUPATI KONAWE UTARA,

H. Ruksamin
H. RUKSAMIN